

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi

Iftia Fianisah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Iftia.fianisah@uin-suka.ac.id

Saifuddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
saifuddin@uin-suka.ac.id

Abstract: This article describes the law of insurance waqf. Insurance waqf benefits are a combination of cash waqf and waqf benefits, because the assets used are in the form of money. Waqf insurance is included in the category of waqf money because the waqf property is in the form of money that is deposited with an insurance company, then part of the sum insured on insurance is used as a waqf object. The benefits of insurance waqf can also be said to be waqf of lease rights, because participants give money to insurance companies to use. After the rental period is over, the money will be returned along with the balance in the form of sum insured. Waqf lease rights are permissible, with the opinion of Imam Maliki, Syafi'i, and other jurists that lease rights can be leased. The benefits of this insurance waqf can also be said to be a waqf will, because the participant bequeaths the insurance company to donate the insurance coverage money. the permissible amount is one-third of the total assets. Therefore, waqf insurance benefits are permissible. Benefits of insurance as waqf in juridical law in Indonesia. Based on Article 503 of the Civil Code, insurance benefits can be classified as intangible objects, because they cannot be touched by the five senses, in the form of the right to compensation due to risks experienced. It is an object that cannot be frozen for consumption, because it is regulated by laws and government regulations, namely demands for the amount of money that can be billed for movable objects, as written in Article 505 of the Civil Code. In addition, insurance benefits have the nature of movable objects due to the stipulation of the law, as written in Article 511 of the Civil Code. This insurance benefit qualifies as a waqf object.

Keywords: *waqf; insurance; benefits; Islamic law*

Abstrak: Artikel ini menjelaskan tentang hukum wakaf asuransi. Wakaf manfaat asuransi merupakan gabungan antara wakaf uang dan wakaf manfaat, karena harta yang digunakan berupa uang. Wakaf asuransi termasuk ke dalam golongan wakaf uang karena harta yang diwakafkan adalah berupa uang yang ditabungkan ke perusahaan asuransi, untuk kemudian sebagian dari uang pertanggungan atas asuransi dijadikan sebagai obyek wakaf. Wakaf manfaat asuransi juga dapat dikatakan

sebagai wakaf hak sewa, sebab peserta memberikan uang kepada perusahaan asuransi untuk dimanfaatkan. Setelah masa sewa selesai, uang akan dikembalikan beserta imbalan dalam bentuk uang pertanggungan. Wakaf hak sewa diperbolehkan, dengan melihat pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan para fuqaha lain bahwa hak sewa dapat disewakan. Wakaf manfaat asuransi ini juga dapat dikatakan sebagai wakaf wasiat, karena peserta mewasiatkan kepada perusahaan asuransi untuk mewakafkan uang pertanggungan asuransi. besaran yang diperbolehkan adalah sebesar sepertiga dari total harta. Oleh karena itu, wakaf manfaat asuransi diperbolehkan. Manfaat asuransi sebagai wakaf dalam hukum yuridis di Indonesia. Berdasarkan Pasal 503 KUHPer, manfaat asuransi dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud, karena tidak dapat diraba dengan panca indera, berupa hak atas ganti rugi akibat risiko yang dialami. Merupakan benda tidak dapat dihabiskan untuk dikonsumsi, karena diatur oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak, seperti yang tertulis pada Pasal 505 KUHPer. Di samping itu, manfaat asuransi mempunyai sifat benda bergerak karena penetapan undang-undang, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 511 KUHPer. Manfaat asuransi ini memenuhi syarat sebagai objek wakaf.

Kata kunci: *wakaf, asuransi, manfaat, hukum Islam.*

Pendahuluan

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segalanya. Memberikan pedoman kepada manusia tentang bagaimana seharusnya berperilaku dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai ridha Allah SWT. Ritual keagamaan, syariat, akidah-akhlak, hingga sosial secara jelas diatur oleh Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Terutama hal tentang hubungan sosial antar manusia yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian (*muamalah*), diperlukan pengambilan keputusan oleh para ulama (*Ijma'* dan *Qiyas*²) karena dunia terus berkembang sehingga memerlukan pemikiran lebih lanjut tentang

¹ *Ijma'* adalah hasil keputusan para ulama fikih dalam memutuskan suatu hukum dengan tanpa ditolak oleh seorang ulama pun, atau jika ada, jumlahnya hanya beberapa dan sangat sedikit saja (Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 94-95).

² *Qiyas* adalah menyamakan suatu problematika yang belum ada hukumnya dengan problematika yang sudah diatur oleh *nash* yang mempunyai persamaan alasan hukum (Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 131).

hal yang belum diatur secara jelas. Tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia serta tercapainya perdamaian dan kebaikan bagi seluruh insan.

Terdapat banyak aspek yang tercakup dalam dimensi sosial ekonomi, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang jika dikelola secara optimal mampu menggerakkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan manfaat dan pahala dari amal ini akan terus mengalir walau orang yang mewakafkan hartanya telah meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:³

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁴

Wakaf dalam sejarahnya, telah dilakukan sejak awal masa kenabian Muhammad SAW. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Masjid Kuba dan Masjid Nabawi, serta sumur yang dibangun Usman bin Affan untuk kepentingan muslimin. Wakaf sendiri, sering menimbulkan perbedaan di kalangan ulama terkait definisi akibat dari pemaknaan yang berbeda atas dalil yang dijadikan landasan. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai benda yang manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umat di jalan kebenaran. Menurut ulama madzhab ini, harta wakaf tidak bersifat mengikat dan dapat ditarik kembali, kecuali jika terdapat keputusan hakim yang menyatakan mengikat, dipergunakan untuk masjid, atau *waqif* menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Malikiyah, yang membedakan hanyalah dilepaskannya hak penggunaan benda yang diwakafkan. Selain itu, *waqif* tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli terhadap benda tersebut, begitu juga dengan waris, dan hibah. Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Ahmad ibn Hanbal, wakaf disini bersifat mengikat dimana harta sudah tidak menjadi hak milik dan tidak dapat ditarik kembali setelah diwakafkan. Selain pendapat ulama, definisi tentang wakaf dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1, dimana wakaf merupakan perbuatan menyerahkan harta dimana manfaatnya

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), hlm. ix.

⁴ HR Muslim, No. 1631.

digunakan untuk kebaikan dan kepentingan umum dalam jangka waktu sementara atau selamanya.⁵

Selama ini, pengetahuan tentang wakaf yang dikenal oleh masyarakat amat terbatas. Banyak yang mengartikan sebagai aset yang dimanfaatkan untuk umat, dimana substansinya ditahan, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum.⁶ Selain itu, menurut ketua Badan Wakaf Indonesia, Muhammad Nuh, terdapat beberapa orang di kalangan anak muda yang salah mengartikan, menganggap wakaf sama dengan infaq.⁷ Hal ini membuat potensi harta wakaf tidak dapat dimaksimalkan. Padahal, jika literasi tentang wakaf ini tersebar merata, cita-cita agar tercapai kesejahteraan umat dapat terwujud.⁸ Hal ini dibuktikan dengan laporan dari Badan Wakaf Indonesia yang mencatat potensi wakaf di Indonesia sebesar 200 triliun, dengan luas tanah wakaf sebesar 420 ribu hektar,⁹ dimana potensi wakaf uang sebesar 188 triliun rupiah.¹⁰

Potensi wakaf yang begitu besar, membuat banyak lembaga wakaf di Indonesia berupaya melakukan inovasi demi menggiatkan masyarakat untuk berwakaf. Banyak program yang diciptakan, salah satunya wakaf manfaat asuransi. Wakaf manfaat asuransi merupakan perpaduan antara kegiatan berasuransi menggunakan produk asuransi syariah dipadukan dengan kegiatan berwakaf. Wakaf manfaat asuransi menjadi menarik, karena potensi bisnis asuransi syariah dari tahun ke tahun semakin baik. Menurut Nini Sumohandoyo, *Sharia Government*

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 14-17.

⁶ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Ashar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. iii dan iv.

⁷ Abdul Rahman Ahdori, "Ketua BWI Harapkan Perguruan Tinggi Kembangkan Literasi Wakaf," <https://www.nu.or.id/post/read/111205/ketua-bwi-harapkan-perguruan-tinggi-kembangkan-literasi-wakaf>, akses 17 Agustus 2020.

⁸ Muhammad Fida Ul Haq, "Ma'ruf: Wakaf Dorong Kesejahteraan, Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan," <https://news.detik.com/berita/d-4817754/maruf-wakaf-dorong-kesejahteraan-kurangi-kemiskinan-dan-ketimpangan>, akses 17 Agustus 2020.

⁹ "Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional," https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html, akses 17 Agustus 2020.

¹⁰ Imam Teguh Saptono, "Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat," *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, Th. Ke-4 (September 2019), hlm. 3.

Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia, potensi bisnis asuransi syariah Indonesia ke depan akan mencapai 10 triliun rupiah dengan 81 persen berasal dari kalangan muslim dan 19 dari kalangan non-muslim. Ini didukung oleh data hasil survei Kadencte bertema *Usage & Attitude on Sharia Life Insurance* yang dirilis Maret 2020.¹¹ Dalam survei tersebut, dinyatakan bahwa pemahaman masyarakat terkait asuransi syariah naik dari 31 persen di tahun 2016 menjadi 39 persen di tahun 2020. Pun minat pada asuransi syariah, meningkat dari yang awalnya 40 persen menjadi 58 persen.¹² Data ini menjadi bukti bahwa asuransi syariah masih menjadi hal yang diminati di masyarakat.

Asuransi syariah sendiri, menurut Undang-Undang, adalah perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah, dengan sistem yang berjalan sesuai syariah yang berlandaskan pada prinsip saling menolong. Perlindungan yang diberikan berupa pemberian ganti rugi.¹³ Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, akad *tabarru'*, dan akad *wakalah bil ujab*.¹⁴ Akad *mudharabah* digunakan ketika peserta asuransi melakukan suatu perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, akad *hibah* digunakan ketika perusahaan memberikan uangnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh salah seorang peserta.¹⁵ Untuk investasi, akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujab*, di mana bertanggung membayar iuran asuransi dan investasi, beserta *ujrah* untuk biaya pengelolaan dana.¹⁶

Namun kemudian menjadi pertanyaan, apakah manfaat asuransi merupakan harta benda yang dapat diwakafkan? Mengingat manfaat asuransi merupakan objek wakaf yang masih baru. Selain itu, meskipun sudah terdapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016, namun manfaat asuranasi

¹¹ Pidato disampaikan dalam acara *Prusyariah Media Gathering dan Iftar* secara virtual, tanggal 8 Mei 2020.

¹² <https://investor.id/finance/potensi-bisnis-asuransi-syariah-10-t-ini-yang-dilakukan-prudential-indonesia>. Akses 22 November 2020.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 71.

¹⁵ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 46.

¹⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 71.

belum mendapatkan kekuatan hukum dari segi Undang-Undang, dan merupakan harta benda yang berbeda dari bentuk harta wakaf lainnya seperti tanah dan bangunan.

Masalah lain adalah wakaf manfaat asuransi menyebabkan hak peserta atas penggantian kerugian berkurang karena ikrar wakaf. Padahal, tujuan dari dilaksanakannya asuransi syariah dengan akad *tabarru'* adalah saling menolong dengan memberikan uang pertanggungan atas musibah yang dialami.

Pembahasan

Wakaf dan Asuransi Syariah

Pengertian dari wakaf sendiri, dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi harfiah dan segi istilah. Secara harfiah, wakaf berasal dari kata *waqafa*. *Waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat. Kata *waqf* sendiri berarti menahan harta yang diwakafkan, tidak dipindahkan hak kepemilikannya.¹⁷ Kata ini mempunyai arti yang sama dengan *Habasa*, *Yabbisu*, *Tabbisan* yang bermakna mencegah dari mengelola.¹⁸

Secara istilah, ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai pengertian wakaf tersebut, diantaranya:

Menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan menggunakan manfaat atas benda untuk kepentingan sosial, sementara benda tersebut masih hak milik wakif, yang bisa ditarik kapanpun dan dijual, disewakan, dan sebagainya. Ketika wakif wafat, harta wakaf tersebut menjadi harta bagi ahli warisnya.

Menurut Imam Malik, wakaf merupakan menyedekahkan manfaat dan hak milik masih tetap pada wakif. Perbedaan dengan pendapat Abu Hanifah, yang bisa diambil kembali hanya hak milik, manfaat abadi milik umat. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah lepasnya kepemilikan atas harta wakaf dari wakif. Manfaat dari harta tersebut disedekahkan untuk kepentingan sosial, dan hak milik atas barang menjadi milik Allah.

Menurut mazhab Imamiyah, wakaf adalah pemberian harta kepada *manquf 'alaih*, dengan catatan, tidak diperbolehkan melakukan

¹⁷ Fahrudin Ali Sabri, "Wakaf Uang (Sebagai Alternatif dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat)", *Al-Ikham*, Vol. 8: 1 (2013), hlm. 43.

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 1.

hal yang menyebabkan status kepemilikan berpindah kepada orang lain.¹⁹ Menurut jumbuh ulama, wakaf adalah menahan untuk diambil manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Menurut beliau, wakaf berarti “menahan asal dan mengalirkan hasilnya.” Mengadopsi hadist Nabi SAW kepada Umar bin Khatab r.a. “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya.”²⁰

Menurut Undang-Undang tentang Wakaf, wakaf berarti perbuatan hukum di mana wakif menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu atau selamanya.²¹

Wakaf menjadi sah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dari wakaf ada 4, yaitu:

- a) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b) Mauquf bih (objek yang diwakafkan)
- c) Mauquf ‘alaih (pihak yang menerima wakaf)
- d) Sigat (ikrar yang diucapkan wakif)²²

Untuk barang yang diwakafkan, harus memiliki nilai, jelas, merupakan hak milik, dapat diserahkan, dan harus terpisah dari kepemilikan orang lain.²³

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dengan cara menahan atau menyerahkan harta yang dimiliki wakif, dalam hal ini dalam bentuk uang, untuk dimanfaatkan tanpa lenyap nilai benda atau pokoknya demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umum menurut syariah.²⁴ Wakaf uang ini, menimbulkan perbedaan pendapat, diantaranya adalah:²⁵

Menurut madzab Hanafi, wakaf uang diperbolehkan, atas dasar adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yang terpenting, nilai pokok tidak berkurang. Menurut Imam Syafi’i, wakaf uang tidak

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 2-4.

²⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 3.

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 21.

²³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hlm. 4-12.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21-22.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28-30.

diperbolehkan. Alasannya, karena menekankan pada wujudnya yang akan berkurang dan tidak berjumlah seperti awal diwakafkan. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan wakaf uang, selama digunakan untuk hal yang sesuai syariat agama, dan nilai pokoknya dijamin kelestariannya.²⁶ Pendapat ulama menekankan bahwa obyek wakaf harus bersifat abadi dan tahan lama, karena sesuai konsep wakaf, sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka barang tersebut harus bersifat kekal.²⁷

Islam mengarahkan umatnya untuk mencari rasa aman bagi diri dan keluarganya. Ini sejalan dengan tujuan mendasar Islam, *al-keifayah* yang berarti kecukupan, dan *al-amnu* yang berarti keamanan. Sesuai dengan firman Allah, “*Dialah Allah yang mengamankan dari ketakutan.*” Rasulullah pernah menasehati Sa’ad bin Abi Waqqash untuk menyedekahkan hanya sepertiga harta dan memberikan sisanya untuk keluarganya.²⁸ Ini sejalan dengan cara kerja asuransi syariah, menyedekahkan sebagian harta, dan mengambil sisa untuk diri atau orang lain.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta’min*, *takaful*, atau *tadhamun*. Secara etimologis, asuransi berasal dari kata *at-ta’min*, yang berarti aman, memberikan perlindungan, bebas dari rasa takut. sebagai pembayaran sejumlah uang untuk ganti rugi kepada tertanggung yang dilakukan penanggung dalam jangka waktu tertentu.²⁹ Asuransi syariah sendiri, menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha yang dilakukan oleh sejumlah orang atau pihak untuk saling menolong dengan dua cara, yaitu dalam bentuk aset investasi maupun *tabarru’*, pengembalian melalui akad yang sesuai syariah.³⁰ Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah upaya untuk saling tolong-menolong dari sejumlah pihak kepada anggota yang sedang tertimpa musibah, dalam usaha

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28-30.

²⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 35.

²⁸ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

untuk meringankan masalah yang menyimpannya. Dalam asuransi syariah, ada tiga akad yang digunakan:³¹

- a. Akad *Tijarah* (*mudharabah* dan *wadi'ah*)
- b. Akad *Tabarru'*
- c. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *mudharabah*, akad yang digunakan ketika perusahaan asuransi dan pesera asuransi melakukan kesepakatan, dimana perusahaan bertindak sebagai pengelola dan peserta asuransi adalah pemegang polis. Akad *wadi'ah*, adalah perjanjian kerja sama di mana peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk menjaga hartanya³². Untuk akad *tabarru'*, akad yang terjadi ketika peserta asuransi memberikan hibah uang secara sukarela kepada perusahaan untuk digunakan sebagai penggantian atas kerugian yang mungkin dialami oleh salah seorang anggota asuransi. Besaran hibah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam artikel yang tertulis di *Republika* dengan judul Spekulasi dalam Asuransi Syariah yang dijelaskan oleh Muhammad Syakir Sula dalam buku Asuransi Syariah, adalah 5 persen dari total premi, sedangkan sisanya masuk ke dalam tabungan investasi yang dapat ditarik ketika selama masa penangguhan, tertanggung tidak pernah mengajukan klaim³³. Untuk akad *wakalah bil ujrah*, peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana asuransi maupun hal lainnya. Akad *wakalah bil ujrah* bisa diterapkan pada semua produk asuransi syariah.³⁴

Cara kerja dari asuransi syariah adalah menutupi kerugian yang dialami seseorang akibat dari terjadinya suatu peristiwa atau musibah yang merugikan dengan memberikan pengganti, dimana penggantinya diambil dari premi para anggota asuransi. Adapun premi yang dimaksud adalah dana tabungan nasabah dan dana *tabarru'* peserta. Ketika salah seorang peserta mengajukan klaim, maka uang yang diberikan adalah sejumlah uang yang telah dibayarkan beserta bagi hasil yang didapatkan

³¹ Abdullah Amrin, *Meraib Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2011), hlm. 103.

³² *Ibid.*, hlm. 107.

³³ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 46.

³⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 70.

dari investasi bersih setiap tahunnya, atau yang disebut sebagai Dana Tabungan, dan *Tabarru'* atau sumbangan yang diberikan peserta untuk membayar klaim.³⁵

Wakaf Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam³⁶ merupakan hukum sempurna yang mengatur segala hal di dunia. Hubungan manusia dengan Tuhan, akhlak dan akidah, hingga hubungan antar manusia dalam kaitannya dengan ekonomi (*muamalah*). Hukum Islam mengatur segala hal secara global, sehingga tidak diperlukan pembaharuan setiap tahun. Hukum Islam juga luwes atas perkembangan jaman. Ini karena bersifat *z'anni*, dengan bantuan para ahli fikih, berdiskusi melalui *qiyas*,³⁷ *ijma'*,³⁸ dan *istihsan*,³⁹ perkara yang terjadi di jaman kontemporer maupun yang akan datang dapat diputuskan hukumnya walau tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan untuk umat dan menghilangkan kebatilan yang kelak akan membawa umat ke dalam kesengsaraan.

Menurut Yusuf Qardhawi, semua hal dalam hubungannya dengan kegiatan muamalah boleh, asal tidak ada dalil yang melarangnya. Ini merupakan suatu kemudahan dari Allah, agar manusia dapat menikmati karuniaNya atas kenikmatan yang ada di dunia. Seperti yang tertulis pada firman Allah:⁴⁰

³⁵ *Ibid.* Hlm. 40.

³⁶ Hukum Islam merupakan aturan yang ditetapkan secara tegas oleh Allah, mengatur perbuatan mukallaf dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama, maupun semesta. Hukum ini telah ada sejak manusia belum diciptakan. Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1996), hlm. 86-87.

³⁷ *Qiyas* adalah menyamakan suatu masalah dengan suatu hal yang telah diatur secara jelas dalam al-Quran dan Hadis, dengan melihat pada persamaan alasan hukum yang mendasari. (Syarmin Syukur, *Sumber...*, hlm. 131)

³⁸ *Ijma'* adalah kesamaan pendapat oleh para ahli hukum Islam atas suatu masalah. Pun jika terdapat perbedaan, hanya beberapa dan merupakan sebagian yang sangat kecil jumlahnya. (Syarmin Syukur, *Sumber...*, hlm. 93)

³⁹ *Istihsan* merupakan berpindahannya suatu ahli hukum dalam menetapkan suatu masalah dari ketentuan satu ke ketentuan lain yang bertentangan akibat ada dalil kuat yang mendasari perilaku tersebut. (Syarmin Syukur, *Sumber...*, hlm. 169)

⁴⁰ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah: Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 3.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ⁴¹

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk dari beragam suku, budaya, dan bahasa dengan mayoritas menganut agama Islam. Terdapat lembaga khusus yang berfungsi mengkaji hukum Islam guna memberikan solusi atas persoalan kontemporer yang terjadi dalam masyarakat. Hasilnya, merupakan fatwa yang kemudian dapat digunakan dan dianut oleh masyarakat guna sebagai pedoman hidup, walaupun fatwa ini bersifat tidak mengikat umat Islam.⁴²

Terdapat beberapa lembaga sosial dalam kaitannya dengan ekonomi, di antaranya adalah wakaf, sedekah, zakat, dan hibah. Dari beberapa amalan tersebut, terdapat satu amalan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yaitu wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan jika seorang umat ingin mendekati diri kepada Sang Pencipta. Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam* pun menganjurkan wakaf karena beliau sangat mencintai fakir miskin. Menurut Imam Taqiyuddin, pengarang kitab *Kifaayat al-Akhyar*, seseorang dapat mewakafkan setiap benda yang dimiliki dengan catatan dapat dimanfaatkan.⁴³

Dalam wakaf, terdapat dua landasan paradigma. Landasan pertama adalah paradigma ideologi. Wakaf mempunyai sandaran ideologis yang sangat kental. Seseorang dianggap mencapai puncak mengesakan Tuhan jika mempunyai kesadaran untuk mewujudkan keadilan sosial dan menyejahterakan masyarakat yang tidak maupun kurang mampu. Hal ini merupakan lanjutan dari ajaran tauhid. Paradigma kedua adalah paradigma sosial ekonomi, wakaf merupakan solusi atas masalah sosial ekonomi kontemporer yang ada pada masyarakat belakangan ini.⁴⁴

⁴¹ Q. S. Al-An'aam (6): 119.

⁴² Pokja Akademik, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 131.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2012), hlm. 175-176.

⁴⁴ Dikutip oleh Muhamad Safrudin, "Harta Benda Sewa sebagai Wakaf (Studi Pasal 16 Ayat (3) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 54.

Pengaturan mengenai wakaf diatur oleh hukum Islam dalam kategori fiqih yang berwatak elastis.⁴⁵ Hukum kategori ini mengatur berbagai permasalahan yang ada pada masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kemudian mendorong para ulama untuk mempelajari nash-nash hukum yang kemudian menghasilkan mazhab hukum guna dijadikan acuan dalam hidup dan bermasyarakat.⁴⁶ Hukum ini menganjurkan manusia melakukan perbuatan makruf dan menjauhi perbuatan munkar, serta menjauhkan dari kemudharatan. Namun, perlu pula diperhatikan kemaslahatan atas individu dan masyarakat. Hukum Islam sendiri terdiri dari dua macam, diturunkan secara langsung oleh Allah dari dalil *qat'î*, dan yang kedua adalah hukum yang dalam menentukannya perlu upaya ijtihad dari para ulama.⁴⁷ Dalam melakukan ijtihad, terdapat beberapa aspek yang menunjang keberhasilan penetapan hukum. Aspek tersebut antara lain aspek filosofis, aspek metodologis, teoretis, dan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan masalah yang dihadapi.⁴⁸ Hukum Islam menurut Duski Ibrahim, penggolongan hukum dibedakan menjadi beberapa. Pertama, dari segi datangnya dalil, yaitu bersumber dari Tuhan (*naqli*), dan yang berasal dari akal manusia (*aqli*). Berdasarkan penerapan dan penggunaannya, *naqli* dan *aqli* saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri.⁴⁹

Hukum Islam mempunyai fungsi yang cukup banyak, empat di antaranya merupakan yang utama, antara lain:⁵⁰

1. Fungsi Ibadah. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar yang merupakan indikasi keimanan seseorang.
2. Fungsi Amar Maruf Nahi Munkar. Hukum Islam mempunyai fungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial, demi

⁴⁵ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1996), hlm. 87.

⁴⁶ Duski Ibrahim, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'nawi Ayy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 233.

⁴⁷ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1996), hlm. 86-87.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 100-101.

⁴⁹ Duski Ibrahim, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'nawi Ayy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 83.

⁵⁰ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1996), hlm. 89-90.

mendatangkan kemaslahatan, dan menghindarkan dari kemudharatan.

3. Fungsi Zawajir. Merupakan sarana pemaksa untuk melindungi umat Islam dari suatu kemudharatan.
4. Fungsi *Tanzim wa Islah al Ummah*. Merupakan fungsi kontrol sosial dan interaksi sosial demi mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

Hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan masalah kontemporer yang ada dan manusia yang semakin kompleks. Termasuk hal dalam kaitannya dengan ekonomi, yang salah satunya adalah wakaf. Wakaf sendiri mempunyai aturan khusus yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, setelah sebelumnya hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang tersebut, diatur secara rinci mengenai wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak, ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, rukun dan syarat, dan lain sebagainya.

Menurut para ulama, wakaf merupakan penahanan suatu harta untuk digunakan manfaatnya. Manfaat diberikan berkali-kali dari barang yang diwakafkan, sekalipun barang tersebut hanya dikeluarkan sekali, yaitu saat barang tersebut diniatkan untuk menjadi wakaf. Walau begitu, hal ini tetap ditentukan oleh jenis dan tingkat kekekalan atas harta wakaf, serta niat dari *wakif*.⁵¹ Dalam hal barang yang dijadikan objek wakaf, bisa harta maupun manfaat atas harta, sepanjang hal itu dapat memberikan manfaat yang terus berulang-ulang. Untuk masalah mewakafkan manfaat, ada beberapa pendapat. Pendapat Imam Hanafi, tidak sah hukumnya mewakafkan harta yang belum sepenuhnya berada di tangan pewakaf. Selain itu, tidak sah mewakafkan barang-barang yang tidak boleh digunakan maupun yang mengancam keberadaan Islam. Untuk pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wakaf manfaat boleh dilakukan, seperti mewakafkan manfaat atas rumah maupun mewakafkan hasil ternak atau hasil kebun.⁵²

⁵¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), hlm. 108.

⁵² Muhamad Safrudin, "Harta Benda Sewa sebagai Wakaf (Studi Pasal 16 Ayat (3) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 57.

Pada hakikatnya, wakaf merupakan sebuah amal dengan memberikan benda miliknya tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa penerimaan dari *mauquf 'alaih*. Tujuan dari dilakukannya wakaf pun harus jelas. Namun, walau wakaf merupakan amal tanpa penerimaan dan ditujukan untuk kebaikan umat, dalam pelaksanaannya diperlukan saksi dan pencatatan.⁵³ Walau hal ini tidak dijelaskan oleh ulama dalam kitab fikih, namun perlu dilakukan, agar mempunyai kekuatan hukum, untuk keperluan administrasi, serta menghindarkan dari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab.⁵⁴

Perkembangan zaman menyebabkan dunia ikut berubah dan berkembang. Kondisi sosial dan ekonomi yang setiap tahun terus berkembang, menyebabkan timbulnya berbagai inovasi baru akibat dari perubahan tersebut. Salah satu adalah wakaf. Ada dua macam bentuk wakaf baru, yaitu bentuk baru dalam wakaf benda dan bentuk baru dalam wakaf hak-hak dan manfaat. Untuk bentuk baru dalam wakaf benda dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁵

- a. Bentuk baru wakaf benda sementara. Bentuk ini merupakan wakaf di mana objek yang diwakafkan hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Setelah jangka waktu berakhir, maka objek wakaf akan kembali kepada pemiliknya. Bentuk ini masih menjadi perdebatan, mengingat jika harta telah diniatkan untuk menjadi objek wakaf, maka hak kepemilikan berpindah menjadi milik Allah.
- b. Bentuk baru wakaf benda berulang-ulang. Wakaf kategori ini dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian hasilnya untuk diwakafkan, yang dilakukan secara berulang-ulang, dari sebagian maupun total pendapatan yang didapat. Bentuk ini merupakan bentuk wakaf dengan tanpa adanya barang atau harta, namun akan diadakan. Dengan kata lain, objek yang akan diwakafkan adalah harta di masa yang akan datang.

Bentuk baru selanjutnya adalah bentuk baru dalam wakaf hak dan manfaat. Bentuk ini merupakan kegiatan mewakafkan harta dengan hak berupa materi atau manfaat sebagai objek wakaf. Untuk wakaf

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 398-399.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 404.

⁵⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), hlm. 185-186.

manfaat, ketika mewasiatkan untuk mewakafkan hartanya, tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta. Manfaat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guna, faedah, laba, untung. Sehingga dapat diartikan bahwa wakaf manfaat adalah kegiatan berwakaf dengan objek wakaf adalah kegunaan atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu barang atau harta.

Wakaf manfaat atas harta terbagi menjadi dua, wakaf manfaat sementara (seperti mewakafkan rumah sewa) maupun wakaf manfaat selamanya.⁵⁶ Meski manfaat dapat diwakafkan, namun tetap harus memenuhi ketentuan dalam wakaf, seperti harta wakaf tidak boleh dipindahtangankan ke orang lain, terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkan, dapat dikuasakan, serta tahan lama.⁵⁷ Beberapa macam wakaf yang termasuk dalam wakaf manfaat contohnya adalah mewakafkan manfaat dari rumah yang disewa selama beberapa tahun untuk dijadikan sebagai bangunan sekolah, atau mewakafkan manfaat dari uang pertanggungan dalam asuransi yang dikenal sebagai wakaf manfaat asuransi.

Wakaf manfaat asuransi merupakan gabungan antara wakaf uang dan wakaf manfaat, karena harta yang digunakan berupa uang. Wakaf uang sendiri merupakan wakaf yang dilakukan dengan cara menahan atau menyerahkan harta yang dimiliki wakif, dalam hal ini dalam bentuk uang, untuk dimanfaatkan tanpa lenyap nilai benda atau pokoknya demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁸ Seiring dengan berubahnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih maju, wakaf uang pun mengalami kemajuan, seperti contohnya wakaf investasi dan wakaf asuransi. Wakaf asuransi termasuk ke dalam golongan wakaf uang karena harta yang diwakafkan adalah berupa uang yang ditabungkan ke perusahaan asuransi, untuk kemudian sebagian dari uang pertanggungan atas asuransi dijadikan sebagai obyek wakaf. Wakaf merupakan kegiatan dengan menahan pokoknya dan diambil manfaatnya. Wakaf asuransi diadakan dengan tujuan mewujudkan keinginan wakif untuk berwakaf dengan jumlah uang yang lebih besar dari modal yang dipunya demi memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, dengan tambahan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 196.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012), hlm. 176.

⁵⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hlm. 21-22.

proteksi diri dari sebagian uang pertanggungan yang tidak diwakafkan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf asuransi.

Bentuk baru dalam wakaf uang beberapa diantaranya adalah wakaf uang di perusahaan investasi yang kemudian memelopori terbentuknya berbagai jenis wakaf baru, salah satunya wakaf asuransi. Wakaf manfaat asuransi mempunyai beberapa kemiripan dengan wakaf manfaat investasi. Salah satu persamaannya adalah penggunaan asas mudarabah dalam menjalankan fungsinya.⁵⁹ Persamaan lainnya ada pada jenis wakaf. Pada wakaf investasi, ada dua jenis wakaf:⁶⁰

1. Kegiatan mewakafkan harta berupa uang ke Yayasan atau Badan wakaf untuk kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk apapun yang menghasilkan keuntungan, seperti pendanaan sebuah proyek atau ditanamkan ke pasar modal syariah, dimana hasilnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kesamaan dengan wakaf manfaat asuransi adalah Yayasan atau perusahaan asuransi berperan sebagai nadzir, menerima uang dan kemudian dimasukkan ke dalam rekening khusus yang kemudian akan diinvestasikan. Hasil dari investasi beserta uang premi akan diwakafkan kemudian, digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Kegiatan mewakafkan uang beserta keuntungan atas investasi yang dilakukan oleh wakif selaku nadzir pada bank dalam bentuk deposito maupun produk investasi lainnya. Persamaan dengan wakaf manfaat asuransi adalah peserta asuransi boleh memilih produk asuransi apapun jenisnya. Setelah masa pembayaran selesai atau terjadi masalah sehingga uang pertanggungan diterima, maka uang pertanggungan hasil asuransi tersebut diwakafkan.

Dilihat dari wakaf uang, terdapat perbedaan definisi antara ulama Syafi'i dengan ulama Hanafi. Menurut madzhab Syafi'i, wakaf uang tidak diperbolehkan karena wujudnya akan berkurang dan tidak berjumlah seperti awal diwakafkan. Sedangkan untuk madzhab Hanafi, wakaf uang diperbolehkan atas dasar *'urf/*adat istiadat yang telah berlaku di masyarakat.⁶¹ Sedangkan untuk penginvestasiannya, sebagian

⁵⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), hlm. 199.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 200-201.

⁶¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 28-30.

memperbolehkan, salah satunya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Anshari murid dari Zufar, sahabat dari Abu Hanifah.⁶² Selain itu, tidak ada ketentuan dalam nash yang secara jelas melarang dilakukannya asuransi, sepanjang hal itu dilakukan sesuai syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:⁶³

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁶⁴

Wakaf manfaat asuransi juga dapat dikatakan sebagai wakaf hak sewa, sebab peserta memberikan uang kepada perusahaan asuransi untuk dimanfaatkan. Kemudian setelah masa penyewaan selesai, perusahaan asuransi akan mengembalikan uang beserta imbalan dalam bentuk uang pertanggungan. Manfaat dari uang sewa, akan diwakafkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf hak sewa diperbolehkan, dengan melihat pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan para fuqaha lain bahwa hak sewa dapat disewakan.⁶⁵

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf manfaat asuransi diperbolehkan, terlebih wakaf asuransi ini diadakan untuk tujuan ibadah, agar tercapainya kemaslahatan, serta menghindarkan manusia dari cilaka atau risiko.

Wakaf manfaat asuransi ini merupakan bentuk baru wakaf benda yang dilakukan berulang-ulang. Peserta membayarkan iuran dalam bentuk premi berulang-ulang dalam jangka waktu yang ditentukan, hingga kemudian didapatkan uang pertanggungan setelah masa pembayaran selesai atau ketika mendapatkan musibah. Uang yang diwakafkan pun merupakan harta di masa yang akan datang.

Wakaf manfaat asuransi ini juga dapat dikatakan sebagai wakaf wasiat, karena peserta mewasiatkan kepada perusahaan asuransi untuk mewakafkan uang pertanggungan asuransi. Dengan menyamakan wakaf asuransi dengan wakaf wasiat, dapat diketahui bahwa besaran

⁶² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 90.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2012), hlm. 239.

⁶⁴ Dikutip dari Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group)), 2012), hlm. 239.

⁶⁵ Muhamad Safrudin, "Harta Benda Sewa sebagai Wakaf (Studi Pasal 16 Ayat (3) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 62.

yang diperbolehkan adalah sebesar sepertiga dari total harta, seperti pendapat madzab Maliki dan Syafi'i, serta sabda Rasulullah *shallallaahu 'Alaihi wa Sallam*:

النَّائِثُ وَالتَّلْثُ كَثِيرٌ⁶⁶

Manfaat Asuransi sebagai Wakaf dalam Hukum Yuridis di Indonesia

Hukum di Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hasil rumusan fikih Islam dari para ulama atas masalah kontemporer kemudian dituangkan ke dalam berbagai macam peraturan yang di antaranya Fikih, Fatwa, Keputusan Pengadilan, dan Undang-undang. Metode yang digunakan dalam perumusan suatu hukum Islam agar dapat berlaku di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:⁶⁷

1. Kebijakan administratif
2. Aturan tambahan
3. Peramuan beberapa pemikiran hasil ijtihad dalam suatu masalah menjadi sebuah pemikiran baru
4. Reinterpretasi⁶⁸ atau reformulasi.⁶⁹

Peraturan mengenai wakaf di Indonesia mengalami perkembangan mengikuti berkembangnya jaman. Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 yang mengatur tentang wakaf tanah milik (objek yang diperbolehkan untuk diwakafkan), kemudian diikuti dengan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lalu, dibentuklah Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 yang mengatur mengenai pelaksanaan ibadah perwakafan. Undang-Undang

⁶⁶ H. R. Bukhari dan Muslim.

⁶⁷ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 73-74.

⁶⁸ Reinterpretasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah usaha menafsirkan ulang sebuah interpretasi yang sudah ada. Interpretasi sendiri merupakan pemberian pendapat terhadap sesuatu.

⁶⁹ Reformulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses penyusunan atau perumusan kembali atas sebuah pandangan ke dalam sebuah bentuk yang tepat.

No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 inilah yang kemudian menjadi payung hukum perwakafan ini.

Benda, menurut Pasal 499 KUHPerdara, merupakan tiap barang maupun harta yang dapat dimiliki, dengan bukti berupa hak milik. Sedangkan menurut ilmu hukum, benda adalah barang yang dapat menjadi hak milik serta dapat dijadikan sebagai objek hukum. Di dalam sistem Hukum Perdata sendiri, arti dari benda terbagi menjadi dua, yaitu barang yang berwujud dan bagian daripada harta kekayaan.⁷⁰ Terdapat beberapa pembagian benda menurut KUHPerdara:

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara)
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara)
3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan (Pasal 505 KUHPerdara)

Sifat benda bergerak pun dibedakan menjadi dua, benda yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara) atau karena penetapan dari undang-undang, seperti piutang (Pasal 511 KUHPerdara).

Untuk ketentuan mengenai benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena dikonsumsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b, adalah:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hak atas benda bergerak lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Pasal 21 huruf c, yang berupa:

⁷⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, PrenadaMedia Group, 2017), hlm. 176-177.

1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Manfaat asuransi, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, pada poin Pertama Ketentuan umum ayat (2) merupakan penanggungan atas kerugian kepada yang terkena musibah maupun kepada pihak yang ditunjuk dengan penyerahan sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru'.

Dari peraturan di atas, manfaat asuransi dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud, tidak dapat dihabiskan, dan benda bergerak karena penetapan undang-undang. Disebut tidak berwujud karena tidak dapat diraba dengan panca indera, berupa hak atas ganti rugi akibat risiko yang dialami. Tidak dapat dihabiskan, karena diatur oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pelaksanaan wakaf sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 tahun 2016, di antaranya:

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakatkan manfaat asuransi;
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Wakaf manfaat asuransi dapat dikatakan sebagai wasiat, karena dalam pelaksanaannya, mungkin terdapat wasiat di dalamnya. Wasiat menurut R. Subekti adalah tentang apa yang dikehendaki oleh

seseorang setelah orang tersebut meninggal.⁷¹ Konsep wasiat sendiri menurut Pasal 875 KUHPerdara adalah pernyataan kehendak mengenai pemberian secara sukarela kepada orang lain yang dilakukan setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya.

Besaran harta yang dapat diwakafkan tertulis pada Pasal 25 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu harta benda wakaf atas wasiat, kecuali atas persetujuan ahli waris, yang diperbolehkan untuk diwakafkan adalah sebesar sepertiga dari jumlah harta warisan setelah dikurangi utang pewasiat. Untuk pelaksanaannya, sebagaimana tertulis pada Pasal 26, wakaf dengan wasiat:

1. dilaksanakan oleh penerima wasiat jika pemberi wasiat telah meninggal
2. penerima wasiat disebut sebagai kuasa wakif
3. dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang.

Jika penerima wasiat tidak melaksanakan wasiat, maka, sebagaimana diatur dalam Pasal 27, pengadilan berhak memerintahkan untuk dilaksanakan wasiat atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam wakaf manfaat asuransi, terdapat beberapa jenis asuransi tergantung produk apa yang diambil. Untuk asuransi atas risiko meninggal (yang dipersamakan dengan wasiat), terdapat ketidaksesuaian dalam hal besaran harta yang diperbolehkan untuk diwakafkan. Pada Pasal 25, dijelaskan bahwa jumlah harta yang dapat diwakafkan maksimal sepertiga dari total harta. Sedangkan dalam fatwa, tertulis peserta diperbolehkan berwakaf hingga maksimal 45 persen dari total harta. Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan ketidaksejahteraan pada keluarga peserta asuransi atau ahli waris, jika saat penerimaan uang penggantian, ahli waris sedang dalam kesulitan namun tidak bisa menerima uang pertanggungan yang seharusnya dimiliki. Padahal, menurut keterangan Md. Azmi Abu Baker, uang yang diberikan kepada ahli waris adalah sebesar risiko yang dialami, sesuai hasil dari dilakukannya *underwriting* oleh perusahaan. Ini pun dapat menyebabkan keluarga kurang diperhatikan. Dengan demikian, maksud dari dilakukannya manfaat asuransi sebagai mitigasi risiko peserta maupun pihak yang ditunjuk, sebagaimana tertulis pada poin Kedua

⁷¹ Dikutip dari M. Wijaya. S, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 5: 2 (2014), hlm. 107.

Ketentuan Hukum ayat (1) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi, serta sebagai usaha saling tolong-menolong dan melindungi para peserta dari risiko yang mengancam sebagaimana tertulis pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah tidak dapat terwujud.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai calon penerima manfaat atau ahli waris. Meskipun pihak yang akan menerima manfaat asuransi maupun penggantinya telah diminta persetujuannya untuk mewakafkan manfaat asuransi, sebagaimana tertara pada poin Ketiga Ketentuan Khusus ayat (1) huruf a dan c, akan terdapat kemungkinan calon penerima manfaat maupun ahli waris membatalkan niatnya untuk berwakaf, mengingat ikrar wakaf yang dilaksanakan setelah manfaat asuransi menjadi hak milik peserta atau ahli waris, sebagaimana yang tertulis pada poin Ketiga Ketentuan Khusus ayat (1) huruf d. Walaupun terdapat ketentuan yang tertulis pada poin Keempat Ketentuan Penutup ayat (1) yang mengatakan bahwa penyelesaian atas perselisihan dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah jika kesepakatan melalui musyawarah tidak mungkin didapat, tetap ini akan menimbulkan kegaduhan dan permasalahan, sesuatu yang dihindari oleh Islam.

Walau begitu, wakaf manfaat asuransi merupakan sebuah angin segar bagi dunia perwakafan di Indonesia. Dengan berbagai inovasi yang ada, diharapkan dapat meningkatkan pemasukan negara serta meningkatkan partisipasi masyarakat atas wakaf. Selain menjadi opsi lain untuk berwakaf dengan modal minimal, wakaf jenis ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berwakaf dengan nominal yang besar dari uang pertanggungan yang akan didapat. Di samping itu, dengan mewakafkan manfaat asuransi, secara tidak langsung masyarakat membantu negara mengurangi inflasi, karena uang yang dititipkan ke perusahaan asuransi akan diputar untuk diinvestasikan ke berbagai pasar maupun lembaga keuangan syariah, sehingga manfaat dan keuntungan untuk masyarakat luas lebih dapat dirasakan, dan kemaslahatan dapat tercapai.⁷² Harapannya, minat masyarakat akan wakaf dapat meningkat dan manfaat atas wakaf lebih

⁷² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 140.

dapat dirasakan, sehingga ke depannya stigma wakaf itu berat untuk dilakukan dan hanya untuk orang yang mampu dapat segera hilang dari masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, kaitannya asuransi syariah sebagai wakaf dalam tinjauan hukum Islam. Dalam wakaf, terdapat dua landasan paradigma. Landasan pertama adalah paradigma ideologi, di mana seseorang dianggap mencapai puncak mengesakan Tuhan jika mempunyai kesadaran untuk mewujudkan keadilan sosial dan menyejahterakan masyarakat. Paradigma kedua adalah paradigma sosial ekonomi, wakaf merupakan solusi atas masalah sosial ekonomi kontemporer yang ada pada masyarakat belakangan ini.

Wakaf merupakan penahanan suatu harta untuk digunakan manfaatnya. Manfaat diberikan berkali-kali dari barang yang diwakafkan, sekalipun barang tersebut hanya dikeluarkan saat pengucapan ikrar wakaf. Dalam hal barang yang dijadikan objek wakaf, bisa harta maupun manfaat atas harta. Untuk wakaf manfaat atas harta, ada beberapa pendapat. Pendapat Imam Hanafi, tidak sah hukumnya mewakafkan harta yang belum sepenuhnya berada di tangan pewakaf. Untuk pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wakaf manfaat boleh dilakukan. Terdapat bentuk baru dalam wakaf, yaitu wakaf hak dan manfaat. Bentuk ini merupakan kegiatan mewakafkan harta dengan hak berupa materi atau manfaat sebagai objek wakaf. Lebih lengkapnya, wakaf manfaat adalah kegiatan berwakaf dengan objek wakaf adalah kegunaan atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu barang atau harta.

Wakaf manfaat asuransi merupakan gabungan antara wakaf uang dan wakaf manfaat, karena harta yang digunakan berupa uang. Wakaf asuransi termasuk ke dalam golongan wakaf uang karena harta yang diwakafkan adalah berupa uang yang ditabungkan ke perusahaan asuransi, untuk kemudian sebagian dari uang pertanggungan atas asuransi dijadikan sebagai obyek wakaf. Wakaf manfaat asuransi mempunyai beberapa kemiripan dengan wakaf manfaat investasi. Salah satu persamaannya adalah penggunaan asas *mudharabah* dalam menjalankan fungsinya. Persamaan lainnya ada pada jenis wakaf. Persamaan pertama adalah Yayasan atau perusahaan asuransi berperan sebagai nadzir, menerima uang dan kemudian dimasukkan ke dalam

rekening khusus yang kemudian akan diinvestasikan. Persamaan kedua adalah jenis wakaf yang dimana seseorang bertindak sebagai wakif sekaligus nadzir, memilih sendiri perusahaan tempat untuk menginvestasikan uang.

Dilihat dari wakaf uang, menurut madzhab Syafi'i, wakaf uang tidak diperbolehkan karena wujudnya akan berkurang dan tidak berjumlah seperti awal diwakafkan. Sedangkan untuk madzhab Hanafi, wakaf uang diperbolehkan atas dasar *'urf*/adat istiadat yang telah berlaku di masyarakat. Untuk penginvestasiannya, sebagian memperbolehkan, salah satunya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Anshari murid dari Zufar, sahabat dari Abu Hanifah. Wakaf manfaat asuransi juga dapat dikatakan sebagai wakaf hak sewa, sebab peserta memberikan uang kepada perusahaan asuransi untuk dimanfaatkan. Setelah masa sewa selesai, uang akan dikembalikan beserta imbalan dalam bentuk uang pertanggungan. Wakaf hak sewa diperbolehkan, dengan melihat pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan para fuqaha lain bahwa hak sewa dapat disewakan. Wakaf manfaat asuransi ini juga dapat dikatakan sebagai wakaf wasiat, karena peserta mewasiatkan kepada perusahaan asuransi untuk mewakafkan uang pertanggungan asuransi. besaran yang diperbolehkan adalah sebesar sepertiga dari total harta. Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf manfaat asuransi diperbolehkan.

Kedua, manfaat asuransi sebagai wakaf dalam hukum yuridis di Indonesia. Berdasarkan Pasal 503 KUHPer, manfaat asuransi dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud, karena tidak dapat diraba dengan panca indera, berupa hak atas ganti rugi akibat risiko yang dialami. Merupakan benda tidak dapat dihabiskan untuk dikonsumsi, karena diatur oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak, seperti yang tertulis pada Pasal 505 KUHPer. Di samping itu, manfaat asuransi mempunyai sifat benda bergerak karena penetapan undang-undang, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 511 KUHPer. Manfaat asuransi ini memenuhi syarat sebagai objek wakaf.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 106 tahun 2016, terdapat ketidaksesuaian dalam hal besaran harta yang diperbolehkan untuk diwakafkan. Pada Pasal 25 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa jumlah harta yang dapat diwakafkan maksimal sepertiga dari total harta. Sedangkan dalam fatwa, tertulis peserta diperbolehkan berwakaf hingga maksimal 45

persen dari total harta. Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan ketidaksejahteraan pada keluarga peserta asuransi atau ahli waris, jika saat penerimaan uang penggantian, ahli waris sedang dalam kesulitan namun tidak bisa menerima uang pertanggungan yang seharusnya dimiliki. Sehingga, maksud dari dilakukannya Manfaat Asuransi, yaitu sebagai mitigasi risiko serta sebagai usaha saling tolong-menolong dan melindungi para peserta tidak dapat terwujud.

Di samping itu, wakaf manfaat asuransi dapat menimbulkan risiko pertikaian dan perselisihan, karena akan terdapat kemungkinan calon penerima manfaat maupun ahli waris membatalkan niatnya untuk berwakaf, walaupun pihak yang akan menerima manfaat asuransi maupun penggantinya telah diminta persetujuannya untuk mewakafkan manfaat asuransi, sebagaimana tertera pada poin Ketiga Ketentuan Khusus ayat (1) huruf a dan c. Ini mengingat ikrar wakaf yang dilaksanakan setelah manfaat asuransi menjadi hak milik peserta atau ahli waris, sebagaimana yang tertulis pada poin Ketiga Ketentuan Khusus ayat (1) huruf d.

Meskipun begitu, wakaf manfaat asuransi dapat menjadi opsi lain yang dapat dipilih ketika ingin berwakaf dalam jumlah besar dengan modal minimal. Di samping itu, secara tidak langsung membantu negara mengurangi inflasi, karena uang yang dititipkan ke perusahaan asuransi akan diputar untuk diinvestasikan ke berbagai pasar maupun lembaga keuangan syariah, sehingga manfaat wakaf dapat lebih dirasakan.

Daftar Pustaka

- Ahdori, Abdul Rahman, "Ketua BWI Harapkan Perguruan Tinggi Kembangkan Literasi Wakaf," <https://www.nu.or.id/post/read/111205/ketua-bwi-harapkan-perguruan-tinggi-kembangkan-literasi-wakaf>, akses 17 Agustus 2020.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gama Insani Press, 1996.
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gama Insani Press, 1996.
- Alam, Azhar dan Sukri Hidayati, “Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8: 1 (2020).
- Al-Ashar, Achmad Djunaidi dan Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004.
- Amrin, Abdullah, *Meraib Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2011.
- Az-Zahra, Fatimah, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Jakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).
- Dinar Faolina, “Tinjauan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta)”, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13: 2 (2019).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam., Departemen Agama RI, 2007.
- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Ashar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- <https://investor.id/finance/potensi-bisnis-asuransi-syariah-10-t-ini-yang-dilakukan-prudential-indonesia>. Akses 22 November 2020.
- <https://investor.id/finance/potensi-bisnis-asuransi-syariah-10-t-ini-yang-dilakukan-prudential-indonesia>. Akses 22 November 2020.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'nawi Ayy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20: 2 (2013).
- Pokja Akademik, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- S., M. Wijaya., "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 5: 2 (2014).
- Sabri, Fahrudin Ali, "Wakaf Uang (Sebagai Alternatif dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat)", *Al-Ihkam*, Vol. 8: 1 (2013).
- Safrudin, Muhamad, "Harta Benda Sewa sebagai Wakaf (Studi Pasal 16 Ayat (3) Huruf (F))"

- Saptono, Imam Teguh, "Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat," *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, Th. Ke-4 (September 2019).
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, PrenadaMedia Group, 2017.
- Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17: 2 (2017).
- Supani, *Pembabaran Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2019.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Syula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Ul Haq, Muhammad Fida, "Ma'ruf: Wakaf Dorong Kesejahteraan, Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan," <https://news.detik.com/berita/d-4817754/maruf-wakaf-dorong-kesejahteraan-kurangi-kemiskinan-dan-ketimpangan>, akses 17 Agustus 2020.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 1.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 90.